



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 37/IT1.C08/SK-DA/2021

TENTANG

**KOORDINATOR PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN KEPARIWISATAAN**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan penyusunan tesis mahasiswa program studi magister Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu membentuk Koordinator Penyusunan Tesis Program Studi Magister Studi Pembangunan dan Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisataaan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 255/PER/I1.A/KM/2019 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Koordinator Penyusunan Tesis Program Studi Magister Studi Pembangunan dan Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisataaan, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Drs. Suhirman, S.H., M.T.	19660310 199403 1 004	Koordinator Program Studi Magister Studi Pembangunan (Ex-officio)
2	Alhilal Furqan, B.Sc., M.Sc., Ph.D.	19790202 201404 1 001	Koordinator Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisata

KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan mahasiswa terkait tema tesis;
- b. mendistribusikan pembimbing;
- c. memonitor kemajuan tesis mahasiswa;
- d. menetapkan pembahas dan penguji tesis;
- e. mengagendakan jadwal pratesis/pembahasan tesis dan sidang ujian tesis; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Program Studi Sarjana dan selanjutnya Ketua Program Studi Sarjana melaporkan kepada Dekan.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2021



Dr. SRI MARYATI, S.T., M.I.P.
NIP 19740228 199702 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SAPPK;
4. Ketua Program Studi Magister Studi Pembangunan dan Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisata SAPPK;
5. Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.